**PERJANJIAN PENGELOLAAN HAK PELAKU PERTUNJUKAN**

**Nomor: **

Yang bertandatangan di bawah ini: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. NAMA (sesuai Kartu Tanda Penduduk) : 

Alias (Nama Panggung): 

Alamat (sesuai Kartu Tanda Penduduk) : 

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kota  | KodePos  | Propinsi  |

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri, yang selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kesatu** atau **Pelaku Pertunjukan;**

1. **PERKUMPULAN LEMBAGA HAK PELAKU PERTUNJUKAN INDONESIA,** [PERFORMERS’ RIGHTS SOCIETY OF INDONESIA ASSOCIATION] atau disingkat “**PRISINDO”,** beralamat di Satrio Tower lantai 9 unit C, Jalan Professor Doktor Satrio Blok C-4 no.5, RT 07 RW 02, Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12950, dalam hal ini diwakili oleh Ketua Umum **Marcellius K.H Siahaan**, yang selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua** atau **Perkumpulan**.

## Mengingat

1. Undang-Undang Hak Cipta dan Hak Terkait yang berlaku di Republik Indonesia.

b) Maksud dan Tujuan pada Anggaran Dasar Perkumpulan sebagaimana tercatat oleh Notaris Johanes Sarwono, S.H., pada Akta no. 92 (Sembilanpuluh Dua) tanggal 31 Juli 2009, dan disahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya bernomor AHU-86-AH.01.Tahun 2010, tanggal 19 Juni 2010; ; sebagaimana telah diubah dan tercatat oleh Notaris Irma Devita Purnamasari, SH, MKn, pada Akta no.285, tanggal 23 Oktober 2013, dan disahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan bernomor AHU - 164.AH.01.08.Tahun 2014.

Kedua belah Pihak sepakat untuk mengikat diri dalam **Perjanjian Pengelolaan Hak Pelaku Pertunjukan** dengan ketentuan sebagai berikut:

## **Pasal MANDAT**

1. Pihak Kesatu memberi mandat kepada Perkumpulan dengan mengalihkan hak ekonomi yang dimilikinya atas **Penyiaran** atau Pengkomunikasian atas pertunjukannya, **Penyewaan** kepada publik atas Fiksasi pertunjukan atau salinannya, **Penyediaan kepada pulbik** atas Fiksasi pertunjukannya baik melalui kabel maupun tanpa kabel yang dapat diakses kapan pun dan di mana pun.
2. Dengan pengalihan hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (a), Perkumpulan memegang hak untuk bertindak atas nama dan untuk kepentingan Pihak Kesatu dalam melaksanakan pemberian lisensi atas penggunaan fonogram yang mengandung fiksasi pertunjukan Pihak Kesatu kepada pihak pengguna, serta melakukan remunerasi royalti atas pemberian lisensi tersebut.
3. Mandat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (a) berlaku untuk di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia; kecuali Pihak Kesatu telah memberitahu Perkumpulan secara tertulis bahwa Pihak Kesatu telah mengadakan perjanjian pengelolaan hak sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (a) dengan lembaga asing yang kegiatannya adalah sama atau mirip dengan kegiatan yang dilakukan oleh Perkumpulan; atau kecuali Perkumpulan telah memberi tahu Pihak Kesatu secara tertulis bahwa Perkumpulan tidak melakukan pengelolaan hak tersebut di negara tertentu.

## **Pasal KOMITMEN PIHAK KEDUA**

1. Perkumpulan berkomitmen terhadap Pihak Kesatu untuk melaksanakan pengelolaan hak-hak dimaksud dalam Pasal 1 dengan sebaik mungkin, penuh tanggung jawab dan transparan.
2. Menurut ketentuan dimaksud dalam Pasal 2 ayat (a), Perkumpulan memiliki mandat untuk merundingkan dan menentukan jumlah remunerasi yang selayaknya diterima dari pengguna, dan untuk mengadakan perjanjian berkaitan dengan itu, serta membawa ke Pengadilan pelanggaran terhadap hak-hak yang dipercayakan itu, juga termasuk melaksanakan penagihan atas kerugian dan denda.
3. Perkumpulan berkomitmen untuk mendistribusi kepada Pihak Kesatu hasil remunerasi royalti yang terkumpul berdasarkan Pasal 1 secara bertanggung jawab serta transparan sesuai dengan **Peraturan Distribusi Royalti** serta keputusan yang sah dari Perkumpulan.
4. Perkumpulan berkomitmen untuk melaksanakan pembuatan **Laporan Tahunan Keuangan Perkumpulan** yang diaudit oleh **Akuntan Publik**.
5. Perkumpulan setuju mengijinkan Pihak Kesatu, apabila dianggap perlu, untuk memeriksa pembukuan keuangan Perkumpulan asalkan Pihak Kesatu terlebih dahulu memberitahu maksud dan tujuannya secara tertulis paling lambat tiga hari kerja sebelumnya.
6. Perkumpulan hanya bertanggung jawab untuk membayarkan distribusi remunerasi royalti untuk penggunaan fonogram yang mengandung fiksasi pertunjukan Pihak Kesatu kepada orang lain, jika oleh Pihak Kesatu telah diserahkan permintaan tertulis kepada Perkumpulan untuk hal ini, dan jika kutipan otentik dari perjanjian yang meliputi klaim dan judul rekaman suara telah diserahkan oleh Pihak Kesatu kepada Perkumpulan.

## **Pasal KOMITMEN PIHAK KESATU**

* 1. Pihak Kesatu berkomitmen untuk mengisi dan menyampaikan kepada Perkumpulan **Daftar Rekaman Anggota** yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
	2. Pihak Kesatu berkomitmen segera menginformasikan Perkumpulan melalui pos tercatat atau sarana lain yang disediakan oleh Perkumpulan untuk setiap perubahan **alamat** dan/atau nama **grup band** ataupun **rekening bank**.
	3. Pihak Kesatu berkomitmen memberitahu Perkumpulan semua informasi yang penting untuk pelaksanaan pengelolaan hak dalam Perjanjian ini, termasuk pemberitahuan informasi yang benar tentang rekaman suara atau fiksasi pertunjukan oleh Pihak Kesatu agar tercatat di dalam **Daftar Rekaman Anggota** yang mana merupakan bagian tak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
	4. Pihak Kesatu berkomitmen melaporkan, apabila memang ada, hubungannya dengan organisasi/lembaga asing yang kegiatannya adalah sama atau mirip dengan Perkumpulan.
	5. Jika diminta, Pihak Kesatu wajib menunjukkan kepada Perkumpulan dengan cara yang beralasan baik atas dasar apa Pihak Kesatu mengklaim dirinya memiliki hak atas fiksasi pertunjukan di dalam fonogram tertentu. Jika ditolak, maka penolakan oleh Perkumpulan terhadap klaim seperti itu harus dilakukan dengan alasan yang baik.

## **Pasal BERKAITAN DENGAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA SERTA**

1. Pihak Kesatu berkomitmen untuk tunduk dan patuh pada Anggaran Dasar Perkumpulan dan Anggaran Rumah Tangga serta peraturan-peraturan yang dibuat oleh Perkumpulan serta Undang-Undang yang berlaku sebagaimana yang telah diputuskan/disahkan pada saat ini dan yang akan diputuskan, direvisi atau diubah di kemudian hari.
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Perkumpulan dapat diperoleh dari Kantor Sekretariat Perkumpulan atau dibaca pada situs internet yang disediakan Perkumpulan.

## **Pasal PERMULAAN DAN TERMINASI PERJANJIAN**

* 1. Kesepakatan ini dimulai pada hari penandatanganan oleh Pihak Kesatu dan Pihak Kedua serta berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang secara otomatis untuk tahun-tahun berikutnya jika salah satu Pihak tidak menyatakan keinginan secara tertulis untuk mengakhiri Perjanjian ini.
	2. Dalam hal Pihak Kesatu meninggal, maka Keanggotaan Pihak Kesatu dengan Perkumpulan berakhir segera. Namun, jika ada royalti yang tercatat menurut **Data Distribusi Royalti** merupakan bagian untuk Pihak Kesatu, maka bagian royalti tersebut wajib dibayarkan Perkumpulan kepada ahliwaris yang sah.
	3. Dalam hal Perkumpulan mengalami pembubaran, Perkumpulan dapat menunjuk Pihak resmi yang akan mengadakan perjanjian dengan Perkumpulan untuk mengambil alih pengelolaan hak Pelaku Pertunjukan.
	4. Pihak Kesatu dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan pemberitahuan tertulis sekurang-kurangnya tiga bulan di muka sebelum 31 Desember tahun kalender.
	5. Terminasi Perjanjian ini hanya dimungkinkan jika dan sejauh Anggaran Dasar dan Anggaran Dasar Rumah Tangga secara eksplisit memperbolehkan untuk ini.

## **Pasal PENYELESAIAN SENGKETA**

1. Apabila terjadi perbedaan penafsiran atas isi Perjanjian ini antara Pihak Kesatu dan Pihak Kedua dan/atau ada hal yang tidak atau belum diatur dalam Perjanjian ini, maka kedua belah Pihak sepakat akan menyelesaiakannya secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila cara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (a) Pihak Kesatu dan Pihak Kedua sepakat untuk menyelesaikannya secara hukum melalui **Badan Arbitrase dan Mediasi Hak Kekayaan Intelektual** di Jakarta.

## **Pasal PENUTUP**

Perjanjian ini dibuat dengan bebas tanpa paksaan dari siapa pun, dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dalam rangkap 2 (dua) dengan meterai yang cukup dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini ----------------------------------------------------------------------------------------

di  tanggal 

|  |  |
| --- | --- |
|  **Pihak Kesatu**  |  **Pihak Kedua** |
|  | PERKUMPULAN LEMBAGA HAK PELAKU PERTUNJUKAN INDONESIA(PERFORMERS’ RIGHTS SOCIETY OF INDONESIA ASSOCIATION) |
|    |  (Marcellius K.H. Siahaan) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Tanda Tangan Saksi Kesatu** **(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)**  |  **Tanda Tangan Saksi Kedua** **(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)**  |